

Jenis Berkas	: Pers Rilis	No. Arsip	: PR.Mei.15/2
Judul	: Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik	Tanggal	: 12 Mei 2015
Sub Judul	:	Tahun	: 2015
		Penulis	: Triono Hadi FITRA RIAU*

## **MENDORONG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Sejak lahirnya Undang – Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 Mei 2008 lalu, menunjukkan saat ini era keterbukaan informasi publik di Indonesia sudah genap lima tahun berjalan. Faktanya, hingga saat ini kesiapan badan publik untuk menjalankan mandat UU KIP ini, masih minim. Mulai dari penyediaan infrastruktur pelayanan informasi hingga masih sulitnya mengakses informasi di badan publik. Termasuk badan publik partai politik di Provinsi Riau.

### **Prinsip Keterbukaan Keuangan Partai**

UU KIP menempatkan organisasi partai politik, menjadi salah satu badan publik. Sebagaimana diatur dalam *pasal 1 angka 3* UU KIP, *bahwa selain organisasi pemerintahan (eksekutif, legislative danyudikatif), organisasi non pemerintah juga dikategorikan sebagai badan publik, sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN/D), sumbangan masyarakat dan bantuan luar negeri.*

*Pasal 15 UU KIP*, informasi yang wajib disediakan oleh badan publik diantaranya, **pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah**, program umum dan kegiatan partai politik, keputusan partai politik. Selain itu, informasi – informasi lainnya yang ditetapkan oleh Undang-undang yang berkaitan dengan partai politik.

Kewajiban partai politik untuk transparan dan akuntabel terkait dengan pengelolaan keuangan, telah diatur secara jelas dalam UU nomor 2/2008 sebagai telah diubah menjadi UU nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Selain partai diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan keuangan (pasal 37), juga laporan penerimaan dan penggunaan keuangan partai politik secara keseluruhan dinyatakan terbuka untuk masyarakat (pasal 38). Namun, meskipun undang – undang telah mengatur secara jelas partai politik untuk transparan dan akuntabel khususnya dalam pengelolaan keuangan partai politik, faktanya belum semua partai politik siap untuk menjalankannya.

Berdasarkan ketentuan menurut UU Partai politik dan UU KIP, maka partai politik sebagai badan publik sewajarnya membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam hal informasi keuangan partai. Prinsip keterbukaan ini menjadi penting bagi institusi partai politik yang lebih sehat dalam upaya meningkatkan kualitas dan integritas demokrasi.

### **Minim Akses Keterbukaan di Partai**

Temuan awal, berdasarkan hasil akses informasi yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* bekerjasama dengan tim akses informasi di Riau, yang dilakukan sejak bulan Maret 2015, kepada 10 pengurus partai politik tingkat provinsi, adalah sebagai berikut :

- **Komitmen partai politik menjalankan UU KIP masih rendah.** Tidak satu pun Partai politik di Riau menjalankan kewajibannya menyediakan infrastruktur layanan informasi publik kepada masyarakat. Seperti Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID), Standar Operasional Prosedur (SOP), Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasi secara berkala maupun melalui proses permintaan.

- ***Pelayanan informasi publik dipartai politik buruk.*** Hanya 1 (satu) dari 10 (sepuluh) partai politik tingkat provinsi Riau yang merespon permintaan informasi yang diajukan oleh tim akses informasi. Partai yang merespon permintaan informasi adalah partai PKB setelah diajukan surat keberatan. Sementara 9 (sembilan) partai lainnya, sama sekali tidak merespon baik surat permohonan maupun surat keberatan.
- ***Sembilan partai masuk sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) Riau.*** Sejak tanggal 3 Mei 2015, tim akses informasi telah memasukkan 8 (delapan) laporan sengketa informasi di Komisi Informasi, sedangkan satu partai tinggal menunggu waktu 30 hari paska keberatan dimasukkan kepartai politik. Delapan partai tersebut yaitu, **Partai Golkar, Demokrat, PDIP, Nasdem, Gerindra, PAN, PKS, PPP.** **Sengketa informasi ini diajukan karena partai tidak merespon / menanggapi permohonan informasi yang diajukan oleh tim akses informasi FITRA Riau.**

Kehadiran kelembagaan partai politik yang akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangannya mutlak sangat perlukan. Hal itu mengingat peran dan fungsi sentral yang di miliki partai politik pada system demokrasi di negeri ini. Untuk itu, upaya mendorong partai terbuka dan akuntabel perlu terus dilakukan. Kehadiran UU KIP telah memberikan ruang dan memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi publik, menjadi instrument penting untuk membuka kran informasi di negeri ini.

Mengingat proses akses informasi pendanaan partai politik yang telah sampai pada tahapan sengketa informasi di komisi informasi, diperkirakan tahapan awal sengketa akan segera dimulai, maka dengan ini kami menngajak rekan media massa dan masyarakat untuk **melakukan pengawalan proses jelannya sidang.** Agar proses ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk mendapatkan hak informasi.

Pekanbaru, 12 Mei 2015  
ICW dan FITRA Riau